



PUTUSAN

Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:---

xxxxxx binti xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman RT. 006

RW. 002 Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten

Pekalongan, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Hidup Baru

Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan,

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 331/46/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Duwet, Kecamatan Bojong selama 2 bulan, lalu pindah di rumah kontrakan Jl. Damai satu RT 007 RW 001 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru selama 5 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxxxx**, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat,
 - b. Tergugat terkadang menganiaya badan jasmani Penggugat,
 - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
 - d. Tergugat sering hutang kepada orang lain sekitar 30 juta rupiah, dan itu pun tidak memberi tahu kepada Penggugat,
 - e. Tergugat sering membohongi dan tidak jujur kepada Penggugat,
 - f. Penggugat sudah tidak suka atau sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian pada sidang pemeriksaan perkara Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 27 Agustus 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Subroto, M.H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----



I SURAT :-----

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 03/Pel.umum/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Nomor 331/46/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

- 1 xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat waktu di Jakarta;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di Kebayoran Baru Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 sering bertengkar karena Tergugat main judi dan minum minuman keras dan juga Tergugat banyak hutang, kemudian Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 8 bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----
- 2 xxxxxx bin xxxxxx, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, kemudian kontrak di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Agustus 2013 sering bertengkar karena Tergugat main judi dan minum minuman keras dan juga Tergugat banyak hutang, kemudian Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 8 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Dra. Hj. Ernawati, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan sejak Agustus 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:----

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat,
- b. Tergugat terkadang menganiaya badan jasmani Penggugat,
- c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
- d. Tergugat sering hutang kepada orang lain sekitar 30 juta rupiah, dan itu pun tidak memberi tahu kepada Penggugat,
- e. Tergugat sering membohongi dan tidak jujur kepada Penggugat,
- f. Penggugat sudah tidak suka atau sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, kemudian sejak Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui minimal sejak Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat main judi dan minum minuman keras dan juga Tergugat banyak hutang, kemudian Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 8 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa minimal sejak Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat main judi dan minum minuman keras dan juga Tergugat banyak hutang, kemudian Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 8 bulan;---
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling



pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai Penggugat yang bersalah atau Tergugat yang bersalah, akan tetapi berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughro, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KajeN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KajeN pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KHAERUDIN dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. SUBROTO, M.H.



Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD ASARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 445.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 536.000,-
(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)